



PUTUSAN

Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Buntu Barana, 31 Desember 1948, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Buntu Barana, RT 001 RW 001, Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Buntu Barana, 31 Desember 1953, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Buntu Barana, RT 001 RW 001, Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Desember telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa, dengan Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Blp, tanggal 1 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman,

Penetapan Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Februari 1966 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1385 *Hijriah*, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama M. Arsyad Kilabe bin Kilabo di rumah orangtua Pemohon beralamat di Dusun Buntu Barana, Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan tanpa tercatat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman kandung Pemohon yang bernama Mulhan yang ijab qabulnya diwakilkan kepada H. Adam dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Suaib dan Ramli dan maskawinnya berupa seperangkat 1 pohon kelapa;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus perjaka;
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan yang dilarang untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan suami Pemohon hidup bersama sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

6. Bahwa selama ikatan perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon selalu rukun dan tidak pernah bercerai serta suami Pemohon juga tidak pernah melakukan poligami sehingga Pemohon adalah isteri satu-satunya suami Pemohon;
7. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 karena sakit berdasarkan Akta Kematian xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3;
8. Bahwa almarhum suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx g dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan RI Direktorat Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran, tanggal 17 Maret 1992;
9. Bahwa maksud permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan perkawinan antara Pemohon dengan almarhum suami

Halaman 2 dari 15 halaman,

Penetapan Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama M. Arsyad Kilabo bin Kilabo yang selanjutnya Pemohon dapat mempergunakan untuk pengurusan pensiunan almarhum Suami Pemohon dan kepentingan lainnya;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan almarhum suami Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 14 Februari 1966 di Dusun Buntu Barana, Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan mendukung permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeben*), dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;

Halaman 3 dari 15 halaman,

Penetapan Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 21 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Luwu. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keputusan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 17 Maret 1992 atas nama M. Arsyad Kilabe, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ada, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Buntu, Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, saksi mengaku sebagai saudara sepupu dua kali Pemohon dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan M. Arsyad Kilabe bin Kilabo sebagai suami istri;
 - Bahwa Termohon adalah saudara kandung almarhum M. Arsyad Kilabe bin Kilabo;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan M. Arsyad Kilabe bin Kilabo pada hari Senin, tanggal 14 Februari 1966 di Dusun Buntu Barana, Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon bernama Mulhan karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 15 halaman,

Penetapan Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan M. Arsyad Kilabe bin Kilabo adalah H. Adam;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam bernama Suain dan Ramli;
 - Bahwa mahar yang diberikan M. Arsyad Kilabe bin Kilabo kepada Pemohon berupa 1 (satu) pohon Kelapa;
 - Bahwa sebelum menikah M. Arsyad Kilabe bin Kilabo berstatus jejaka dan Pemohon berstatus sebagai perawan;
 - Bahwa antara Pemohon dan M. Arsyad Kilabe bin Kilabo tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan M. Arsyad Kilabe bin Kilabo;
 - Bahwa Pemohon dan M. Arsyad Kilabe bin Kilabo telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anak kedua telah meninggal dunia dan selama menikah belum pernah bercerai;
 - Bahwa M. Arsyad Kilabe bin Kilabo telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2023 karena sakit;
 - Bahwa Termohon adalah adik kandung dari M. Arsyad Kilabe bin Kilabo;
 - Bahwa semasa hidupnya, almarhum M. Arsyad Kilabe bin Kilabo bekerja sebagai anggota Veteran Republik Indonesia, sehingga setelah kematian M. Arsyad Kilabe bin Kilabo, memiliki hak-hak keuangan yang akan diurus oleh Pemohon;
 - Bahwa itsbat nikah Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan perkawinan antara Pemohon dengan M. Arsyad Kilabe bin Kilabo yang selanjutnya Pemohon dapat mempergunakan untuk pengurusan pensiunan veteran M. Arsyad Kilabe bin Kilabo dan kepentingan lainnya;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx arana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, saksi mengaku sebagai sepupu satu kali dengan Termohon dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan M. Arsyad Kilabe bin Kilabo sebagai suami istri;

Halaman 5 dari 15 halaman,

Penetapan Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon adalah saudara kandung almarhum M. Arsyad Kilabe bin Kilabo;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan M. Arsyad Kilabe bin Kilabo pada hari Senin, tanggal 14 Februari 1966 di Dusun Buntu Barana, Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon bernama Mulhan karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan M. Arsyad Kilabe bin Kilabo adalah H. Adam;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam bernama Suain dan Ramli;
- Bahwa mahar yang diberikan M. Arsyad Kilabe bin Kilabo kepada Pemohon berupa 1 (satu) pohon Kelapa;
- Bahwa sebelum menikah M. Arsyad Kilabe bin Kilabo berstatus jejak dan Pemohon berstatus sebagai perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan M. Arsyad Kilabe bin Kilabo tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan M. Arsyad Kilabe bin Kilabo;
- Bahwa Pemohon dan M. Arsyad Kilabe bin Kilabo telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anak kedua telah meninggal dunia dan selama menikah belum pernah bercerai;
- Bahwa M. Arsyad Kilabe bin Kilabo telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2023 karena sakit;
- Bahwa Termohon adalah adik kandung dari M. Arsyad Kilabe bin Kilabo;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum M. Arsyad Kilabe bin Kilabo bekerja sebagai anggota Veteran Republik Indonesia, sehingga setelah kematian M. Arsyad Kilabe bin Kilabo, memiliki hak-hak keuangan yang akan diurus oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 15 halaman,

Penetapan Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan perkawinan antara Pemohon dengan M. Arsyad Kilabe bin Kilabo yang selanjutnya Pemohon dapat mempergunakan untuk pengurusan pensiunan veteran M. Arsyad Kilabe bin Kilabo dan kepentingan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan lagi, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti tetapi Termohon dengan tegas menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap bermohon agar perkawinan Pemohon dan almarhum M. Arsyad Kilabe bin Kilabo dapat disahkan sedangkan Termohon di dalam kesimpulan lisannya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar pernikahan Pemohon dan almarhum M. Arsyad Kilabe bin Kilabo yang telah dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 14 Februari 1966 di Dusun Buntu Barana, Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dapat diitsbatkan (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan Pemohon dan almarhum M. Arsyad Kilabe bin Kilabo untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan perkawinan antara Pemohon dengan M. Arsyad Kilabe bin

Halaman 7 dari 15 halaman,

Penetapan Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilabo yang selanjutnya Pemohon dapat mempergunakan untuk pengurusan pensiunan Veteran M. Arsyad Kilabe bin Kilabo dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam jawabannya secara lisan telah membenarkan semua dalil-dalil Pemohon tanpa ada sanggahan apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membenarkan semua dalil-dalil Pemohon, maka proses replik duplik pada tahap jawab jinawab dalam perkara ini tidak diperlukan lagi demi terwujudnya asas peradilan yang cepat dan sederhana dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan Pemohon adalah penduduk sah Kabupaten Belopa yang beragama Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedudukan

Halaman 8 dari 15 halaman,

Penetapan Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang menunjukkan bahwa Pemohon dan M. Arsyad Kilabe bin Kilabo termasuk dalam daftar susunan keluarga, di mana Marfin binti Matturungang (Pemohon) sebagai istri dari M. Arsyad Kilabe bin Kilabo sebagai Kepala Keluarga, sehingga terbukti Pemohon I dan M. Arsyad Kilabe bin Kilabo telah diakui status legalitasnya sebagai penduduk yang telah berkeluarga, sehingga bukti tersebut dipertimbangkan lebih lanjut, namun untuk mengetahui sah atau tidaknya pernikahan Pemohon dengan M. Arsyad Kilabe bin Kilabo maka perlu dibutuhkan dengan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian dari M. Arsyad Kilabe bin Kilabo merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan menerangkan bahwa dari M. Arsyad Kilabe telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2023, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai terbukti M. Arsyad Kilabe telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia nama almarhum M. Arsyad Kilabe merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa M. Arsyad Kilabe adalah pensiunan Veteran Republik Indonesia, sehingga terbukti almarhum M. Arsyad Kilabe semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia dan menerima Tunjangan Veteran Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dan memberi keterangan

Halaman 9 dari 15 halaman,

Penetapan Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan mengemukakan bahwa Pemohon dan almarhum M. Arsyad Kilabe bin Kilabo telah menikah menurut agama Islam pada hari Senin, tanggal 14 Februari 1966 di Dusun Buntu Barana, Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dengan wali nikah adalah paman Pemohon bernama Mulhan dengan maskawin berupa 1 (satu) pohon Kelapa, dengan saksi 2 (dua) orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Suaib dan Ramli kemudian antara Pemohon dan almarhum M. Arsyad Kilabe bin Kilabo tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain, maka Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan tidak ada bantahan dari Termohon, yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan almarhum M. Arsyad Kilabe bin Kilabo adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Februari 1966;
- Bahwa Pemohon dan almarhum M. Arsyad Kilabe bin Kilabo tidak ada hubungan keluarga, semenda atau tidak sesusuan dan halangan perkawinan lainnya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan almarhum M. Arsyad Kilabe bin Kilabo;
- Bahwa Pemohon dan almarhum M. Arsyad Kilabe bin Kilabo telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 10 dari 15 halaman,
Penetapan Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum M. Arsyad Kilabe bin Kilabo sudah meninggal dunia dan sampai meninggalnya pernikahannya dengan Pemohon belum pernah dicatatkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan Pemohon dan almarhum M. Arsyad Kilabe bin Kilabo telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya cukup ditulis dengan Undang-Undang Perkawinan) *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu hukum Islam*;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014) pada halaman 144, poin (6) menyebutkan *"Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon,..."*;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum M. Arsyad Kilabe bin Kilabo telah meninggal dunia maka tindakan Pemohon yang mendudukkan adik kandung almarhum M. Arsyad Kilabe bin Kilabo sebagai ahli waris almarhum M. Arsyad Kilabe bin Kilabo sebagai pihak Termohon dinilai sebagai tindakan yang tepat dan telah bersesuaian dengan maksud yang dikehendaki Buku II Edisi Revisi tahun 2014 di atas;

Menimbang bahwa pengajuan isbat nikah oleh Pemohon bukan karena alasan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan tapi karena kelalaian pencatatan sehingga proses pemeriksaan mengenai keabsahannya tidak saja mempertimbangkan *legal justice* namun juga *social justice* sebagai pertimbangan tambahan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara;

Halaman 11 dari 15 halaman,
Penetapan Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menghadiri secara langsung dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorompok yang mengingkari perkawinannya tersebut telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

- من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم
له دليل علي انتهاها

Artinya: *Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon, yaitu bahwa perkawinannya di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, juga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan almarhum M. Arsyad Kilabe bin Kilabo tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal

Halaman 12 dari 15 halaman,

Penetapan Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk menyatakan sah perkawinan Pemohon dan almarhum M. Arsyad Kilabe bin Kilabo yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 14 Februari 1966 di Dusun Buntu Barana, Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon dan almarhum Makalo bin Kundun telah dinyatakan sah namun ternyata peristiwa perkawinan tersebut tidak tercatat pada buku Register Nikah Kantor Urusan Agama di tempat domisili Pemohon saat ini. Oleh karenanya, demi kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan almarhum M. Arsyad Kilabe bin Kilabo harus didaftarkan dan dicatat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 14 Februari 1966 di Dusun Buntu Barana, Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal

Halaman 13 dari 15 halaman,

Penetapan Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Hakim Pengadilan Agama Belopa yang terdiri dari **Nirwana, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dede Ramdani, S.H.I.** dan **Mujiburrahman Salim, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Haryadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Nirwana, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dede Ramdani, S.H.I.

Mujiburrahman Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haryadi, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman,

Penetapan Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman,

Penetapan Nomor 591/Pdt.G/2023/PA.Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)